



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**M A B A**  
Email : diknas.haltim@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**  
**NOMOR : 420 / 55 / 2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL “KB AISYIYAH RAWAMANGUN”**  
**DESA RAWAMANGUN KECAMATAN WASILE TIMUR**  
**KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur :

- Membaca** : Surat Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) KB Aishiyah Rawamangun di Desa Rawamangun Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 420.1 / 19 / 2020, tanggal 5 Februari 2020 tentang Permohonan Izin Operasional KB Aishiyah Rawamangun di Desa Rawamangun Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur.
- Menimbang** : a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional kepada KB Aishiyah Rawamangun di Desa Rawamangun Kecamatan Wasile Timur sebagai bentuk Pelayanan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada (a) diatas dan agar dapat dijadikan dokumen lembaga untuk syarat berlangsungnya proses belajar mengajar, maka dipandang perlu menetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan;  
6. Peraturan Pemeritah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;




10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010 nomor 73, tambahan lembaran daerah nomor 77).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur nomor 3 tahun 2016 tentang susunan Perangkat Daerah Halmahera Timur tahun 2016. (Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Timur tahun 2016 Nomor 136)

#### **M E M U T U S K A N**

- Manetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL KB AISYIYAH RAWAMANGUN DI DESA RAWAMANGUN KECAMATAN WASILE TIMUR KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada KB Aishiyah Rawamangun Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur, Terhitung Mulai 13 / 02 / 2020 s/d 01 / 02 / 2023
- KEDUA** : Kelompok Bermain (KB) sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
- KETIGA** : Pengadaan Sarana dan Prasarana serta tenaga edukatif untuk kelancaran Kegiatan proses belajar melalui Bermain pada Kelompok Bermain (KB) dibebankan pada Pengurus KB/Yayasan yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT** : Kepala/Pengelola dari Kelompok Bermain (KB) dimaksud diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Kelompok Bermain (KB) pada setiap awal tahun pelajaran, awal/akhir semester yang meliputi keadaan Lembaga, Kelas/Tempat Bermain, Jumlah Murid, Guru serta kegiatan lain Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hamahera Timur c.q Kabid Pembinaan PAUD dan PNF.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini, dibebankan pada Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a  
Pada Tanggal : 12 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Halmahera Timur



**BENY SUTARMAN, S.Pd, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196805111992011001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Halmahera Timur **di Maba**.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
3. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
5. Camat Wasile Timur **di Tempat**
6. Arsip